



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Biak;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Bik tanggal 27 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana tersebut;
2. Surat gugatan Penggugat yang diajukan oleh:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Samofa dalam hal ini diwakili oleh Asih Nurcahya Naibaho, selaku Kaunit, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Samofa yang beralamat di Jin. Majapahit No. 14 Biak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.334-GS-KC-XVIII/MKR/04/2024 tanggal 18 April 2024;

Menimbang:

- Bahwa berdasarkan Pasal 6A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi "Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa Penggugat dalam mendaftarkan Gugatan Sederhananya menggunakan E-Court/pendaftaran secara elektronik dengan nomor perkara 8/Pdt.G.S/2024/PN Bik.;
- Bahwa Penggugat dalam mendaftarkan perkara Gugatan Sederhananya mencantumkan 2 (dua) nama Tergugat, yaitu Tergugat atas nama Stevanus Hosea Korwa selaku Tergugat I dan Melda Wasti Papilaya selaku Tergugat II;
- Bahwa dalam posita Penggugat nomor 1(satu) dan nomor 3 (tiga) menerangkan adanya pinjaman/kredit Kupedes dengan jaminan berupa sertifikat hak milik No SHM. 476/Sorido atas nama David Didimus Korwa;
- Bahwa pihak yang namanya tertera dalam sertifikat tersebut dalam gugatan bukan merupakan pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara (sebagai Tergugat);
- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, menyatakan bahwa Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, dengan demikian setelah Hakim membaca dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti bukti surat dari Penggugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dengan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak akan diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diperiksa lebih lanjut, maka perkara Penggugat tersebut haruslah dicoret dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara tersebut kepada Penggugat;

Mengingat:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Bik dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan oleh Enni Riestiana, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Bik tanggal 27 Mei 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Setyarini, S.H

Enni Riestiana, S.H.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp -
4.	PNBP Panggilan	Rp. -
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)